

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi langsung kepada informan yang terpilih dan terpercaya maka penyajian data hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- a. Gambaran umum Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Wilayah desa Banua Supanggal merupakan salah satu di antara desa yang berada di wilayah Kecamatan Pandawan Kabupten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan. Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa/Pembakal yang bernama Gazali Rahman.

Desa Banua Supanggal merupakan desa pertanian dengan luas tanah keseluruhan seluas 1,032 km² 2,15 km² dengan jumlah penduduknya 768 jiwa. Di desa ini Banyak ditemukan sebidang tanah kosong atau persawahan, hal inilah yang menyebabkan masyarakat Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan ini banyak yang berprofesi sebagai petani maupun buruh petani.

Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan ini merupakan studi kasus tempat penelitian yang penulis lakukan, Desa Banua Supanggal berjarak kurang lebih 3 km dari pusat Kota Hulu Sungai Tengah, Kota Barabai. Untuk menuju ke Desa Banua Supanggal dapat ditempuh kurang lebih 5 menit dari pusat kota tersebut. Desa Banua Supanggal memiliki luas wilayah 32,5 km² dengan jumlah penduduknya pada tahun 2022 sebanyak 786 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 351 dan perempuan sebanyak 417. (Data monografi Desa Banua Supanggal Kecamatan Pnadawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022).

b. Bidang Agama

Dengan melihat data jumlah penduduk di atas, maka dapat dikatakan bahwa penduduk desa setempat semuanya pemeluk agama Islam, Dengan mayoritas yang beragama Islam syari^{at} Islam dilaksanakan oleh umat Islam dengan penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Secara ritual kegiatan keagamaan masih sering dilaksanakan secara meriah, baik dalam bentuk pengajian, tahlilan, maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, dan yang lainnya. Sehingga nampak adanya nuansa religius dalam kehidupan sehari-hari serta suasana keagamaan seperti TPQ/TPA. (Data monografi Desa Banua Supanggal Kecamatan Pnadawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022).

2. Deskripsi Kasus Perkasus

a. Kasus pertama

1) Kasus pertama

Nama : Muhammad (Rahin)

Umur : 45

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Banua Supanggal Kecamatan
Pandawan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah

Nama : Masyawan Alipah (Murtahin)

Umur : 30

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Banua Supanggal Kecamatan
Pandawan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah

2) Uraian Kasus

Muhammad adalah seorang petani, Muhammad telah banyak mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan sawah miliknya, di samping Muhammad mendapatkan keuntungan,

tidak jarang pula Muhammad mengalami gagal panen sebab kekeringan atau sebab hama.

Dalam wawancara sebagaimana yang telah penulis lakukan, istilah manyandakan sawah ini sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga Muhammad dan Masyawan Alipah. Pengetahuan keduanya tentang manyandakan sawah ialah memegang sawah milik si penyanda sampai ia melunasi hutangnya baru kemudian sawah yang dipegang tadi kita kembalikan ke pemiliknya. Adapun praktiknya di masyarakat Banua Supanggal bahwa sawah yang kita pegang boleh diambil hasilnya karena kebiasaan orang Banua Supanggal dulu. Apabila kita (penerima sanda) yang mengelola sawah tersebut maka seluruh hasil manfaatnya menjadi milik kita (penerima sanda), apabila yang mengelola adalah penyanda, maka apabila sawah tersebut memperoleh manfaat maka hasilnya dibagi, dua bagian untuk penyanda dan satu bagian untuk penerima sanda, akan tetapi tidak jadi masalah jika kita tidak mengikuti aturan pembagian yang ada, sebab tidak ada aturannya. Jadi terserah pemilik sawah apakah ingin dibagi 2:1 atau memberikan sesuai kerelaan hatinya. (Wawancara dengan bapak Muhamad dan ibu Masyawan Alipah)

Pada awal tahun 2022 Muhammad mendatangi Masyawan Alipah untuk melakukan transaksi manyandakan sawah, singkat

cerita Muhammad membutuhkan uang Rp. 10.000.000; (sepuluh juta) rupiah untuk keperluan pernikahan anaknya, Muhammad tidak memiliki uang untuk mencukupi keperluannya pernikahan anaknya tersebut, sedangkan hasil dari panen hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mendapatkan pinjaman Muhammad menyandakan sawah miliknya seluas 1 (satu) petak, luasnya 68 m² (4 borongan) sebagai jaminan atas hutangnya kepada Masyawan Alipah. Akad yang digunakan pada waktu itu berbunyi: “Aku bahutang duit 10 juta lawan ikam (Masyawan Alipah) sandaannya tanah pahumaanku nang ada di Banua Supanggal, mun ada duit kaina ku tabusi” saya berutang 10 juta dengan anda dengan jaminan tanah sawahku yang ada di Banua Supanggal, kalau saya sudah ada uang maka utang saya bayar. Akad tersebut dilakukan hanya secara lisan tanpa ada hitam di atas putih.

Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak ketika melakukan transaksi, keduanya tidak menentukan batasan waktu sanda dan keduanya sepakat bahwa yang akan mengelola sawah tersebut ialah Muhammad, dan tidak menentukan pembagian hasil yang harus di dapat oleh Masyawan Alipah.

Singkat cerita akhirnya musim penen pun tiba, pada tahun pertama tepatnya pertengahan tahun 2022, Muhammad memperoleh hasil panen sekitar 13 (tiga belas) karung padi.

Karena dalam akad/perjanjian tidak ditentukan besar bagian yang harus diperoleh Masyawan maka Muhammad memberikan bagian hasil panen sawah (sanda) tersebut kepada Masyawan sesuai dengan kerelaan hati Muhammad. Muhammad memberikan bagian Masyawan sebanyak 6 (enam) karung. Harga padi perkarung pada saat itu yakni senilai Rp. 225.000; (dua ratus dua puluh lima ribu) rupiah, maka jika 6 karung diuangkan maka nilainya berjumlah Rp. 1.350.000; (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) rupiah.

Akibat dari transaksi tersebut antara kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dimana Muhammad merasa lebih dimudahkan karena bisa mendapatkan pinjaman uang dengan mudah dan cepat guna memenuhi keperluannya hanya dengan menyandakan lahan pertanian miliknya kepada Masyawan dan ia juga tetap mendapatkan hasil dari pemanfaatan dari sawah miliknya yang ia kelola tersebut walaupun hasilnya harus dibagi kepada Masyawan. Begitu juga dengan Masyawan, merasa diuntungkan karena bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan sawah milik Muhammad hanya dengan meminjamkan uang miliknya.

b. Kasus Kedua

1) Identitas Informan

Nama : Ardiansyah (Rahin)

Umur : 42 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Banua Supanggal Kecamatan
Pandawan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah

Nama : Piani (Murtahin)
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Banua Supanggal Kecamatan
Pandawan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah

2) Deskripsi Kasus

Ardiansyah adalah seorang petani. Ardiansyah telah banyak mendapatkan hasil dari pengelolaan sawah miliknya.

Jadi, menurut Ardiansyah manyandakan sawah adalah memegang sawah milik penggadai sampai hutangnya habis ia lunasi. Sedangkan menurut Piani manyandakan sawah adalah menahan sawah milik orang yang manyandakan yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya sampai pemilik sawah dapat membayar hutangnya.

Pelaksanaan manyandakan tanah sawah antara Ardiansyah dan Piani berlangsung pada tahun 2020, Ardiansyah membutuhkan uang untuk modal usaha kemudian Ardiansyah datang kepada tetangganya yang bernama Piani, dan mengutarakan maksud dan tujuannya lalu Piani mempertanyakan usaha apa yang akan dilakukan oleh Ardiansyah. Kemudian Ardiansyah menjawab: “Aku handak maulah warung bajualan nasi bungkus lawan wadai di muka rumah.” Saya mau berutang kepada anda untuk membuka usaha jualan makanan di muka rumah.

Piani kemudian mempertanyakan apakah ada jaminan jika seandainya ia meminjamkan uangnya. Kemudian Ardiansyah menjawab ya, tanah sawahnya yang seluas 34 m² (2 borongan) yang akan menjadi jaminannya. Piani pun lalu menawarkan untuk meminjamkan emas sebagai pengganti uang. Pada saat itu harga emas dipasaran sekitar 762 ribu. Jadi kalau di uang kan sekitar 4,5 juta. Singkat cerita, Ardiansyah pun mengiyakannya. Adapun akad yang mereka lakukan seperti ini: “Aku hahutang 6-gram amas sandaannya pahumaanku nang ada di balakang rumah ku, mun ada duit kaina ku tabusi”.

Konsekuensi dari sanda tersebut adalah jaminan atau objek sanda yang harus ia berikan kepada Piani untuk dikelola hingga waktu yang tidak ditentukan atau sampai ia melunasi

hutangnya. Karena kesepakatan yang mengelola adalah Piani, sesuai adat yang berlaku maka seluruh hasil panen jatuh ke pihak Piani (penerima sanda). Sejak tahun 2020 hingga sekarang Piani lah yang mengelola sawah tersebut. Terhitung selama tiga tahun sudah Piani mengelolanya dan sudah empat kali panen. Uraianya sebagai berikut:

Tahun 2020, hasil panen 4 karung x Rp. 500.000 = Rp. 2.000.000.

Tahun 2021, hasil panen 4 karung x Rp. 500.000 = Rp. 2.000.000.

Tahun 2022, hasil panen 5 karung x Rp. 550.000 = Rp. 2.750.000.

$2.000.000 + 2.000.000 + 2.750.000 = \text{Rp. } 6.750.000.$

Oleh karenanya, total yang didapatkan Piani selama tiga kali panen hingga sekarang ialah kurang lebih Rp. 6.750.000. (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah. Adapun hutang yang dipinjam oleh Ardiansyah sejak tahun 2020 hingga sekarang belum ia lunasi kepada Piani. Hal ini memberikan peluang besar kepada Piani untuk mendapatkan manfaat dari sawah yang dijadikan jaminan tersebut. Dari perolehan sementara, jika dibandingkan dengan jumlah uang yang dipinjam Ardiansyah dengan uang yang didapatkan oleh Piani dari hasil pengelolaan sawah yang ia ambil manfaatnya tersebut maka jumlahnya sudah melebihi uang yang dipinjamkan kepada Ardiansyah. Dengan adanya transaksi tersebut, Ardiansyah merasa dimudahkan karena

ia bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat, disisi lain ia sebenarnya terpaksa manyandakan sawah miliknya. Namun satu-satunya barang yang memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan barang jaminan guna memperoleh pinjaman uang ialah sawah tersebut. Akibat dari praktik tersebut, Ardiansyah merasa dirugikan karena sawah yang ia gadaikan di kuasai secara penuh oleh Piani dan belum lagi mengembalikan emas yang dipinjam yang mana harganya setiap tahun tidak menentu. Adapun Piani merasa diuntungkan karena selain mendapatkan emas nya kembali yang ia pinjamkan kepada Ardiansyah ia juga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan sawah milik Ardiansyah hanya dengan emas miliknya.

c. Kasus Ketiga

1) Identitas Informan

Nama : Titin (Rahin)

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Banua Supanggal Kecamatan
Pandawan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah

Nama : Noralimah (Murtahin)

Umur : 58 tahun

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Banua Supanggal Kecamatan
Pandawan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah

Titin adalah seorang pedagang makanan didepan rumah, namun dari hasil berdagang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Titin mempunyai hasil warisan sedangkan Titin tidak bisa mengelola sawah tersebut, jadi biasanya tanah sawah tersebut ia sewakan namun Titin mendadak ingin merehabilitasi rumah nya yang mana memerlukan dana yang lumayan banyak. Hingga, tepat pada tahun 2018 Titin ingin melakukan rehabilitasi rumah sekaligus memperbesar tempat dagangan nya. Ini memerlukan modal yang lumayan besar namun uang yang ia miliki tidak cukup untuk memenuhi segala keperluan rehabilitasi rumah dan dagangan nya. Solusinya ialah ia harus mencari pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000; (dua puluh juta) rupiah, agar memperoleh pinjaman dengan mudah dan cepat maka dengan ini Titin manyandakan sawahnya kepada Noralimah sebanyak dua petak dengan luas sekitar 204 m² (12 borongan), yang akan menjadi jaminan atas hutang nya kepada Noralimah. Akad yang digunakan pada waktu itu berbunyi: “Nih aku ada pahuaman 12

borongan lah, jadi aku handak manyandakan anu ikam aku parlu duit 20 juta gasan mambaiki rumah lawan handak mangganali warungku. Kira-kira ikam adalah duit saitu. Ujar Noralimah, ayuha kusandai akan pahumaan ikam tapi pahumaan nya aku yang manggawi lah.” Saya mempunyai sawah sekitar 204 m² (12 borongan). Saya mau beutang 20 juta untuk merehabilitas rumah dan dagangan saya dengan jaminan sawah tersebut. Dan terjadilah kesepakatan bahwa Noralimah yang akan mengelola sawah tersebut. Akad tersebut dilakukan hanya secara lisan tanpa ada hitam di atas putih.

Menurut Titin dan Noralimah manyandakan sawah adalah memegang sawah milik orang dan di kemabalikan hak miliknya ketika ia mampu melunasi hutangnya. Selama hutangnya belum ia lunasi maka sawah tersebut boleh dipakai dan hasilnya dibagi, 2:1 atau seluruhnya menjadi milik kita (pemberi hutang) jika yang mengelola adalah kita sendiri. Kesepakatan antara Titin dan Noralimah tidak ada jangka waktu yang mereka tentukan, Titin dapat melunasi hutangnya ketika ia sudah mampu membayarnya.

Disamping tidak adanya batasan waktu pinjaman yang ditentukan, kedua belah pihak sepakat bahwa yang akan mengelola objek sanda (sawah) tersebut ialah Noralimah. Berdasarkan tradisi yang ada di kalangan masyarakat Banua Supanggal bahwasannya apabila yang mengelola adalah pihak

penerima sanda maka seluruh hasil panen jatuh kepada pihak penerima sanda tanpa dibagi dengan pihak yang manyandakan. Oleh karenanya, dalam kesepakatan yang telah dibuat pada tahun 2018, keduanya tidak membuat kesepakatan lain, hal tersebut menandakan bahwa keduanya condong kepada tradisi yang ada dalam masyarakat.

Singkat cerita dari tahun 2018 sampai sekarang Noralimah menghasilkan 60 karung padi dari hasil 5 kali panen dari sawah yang menjadi jaminan atas hutang Titin. Harga perkarungnya tidak tetap dari harga Rp. 400.000. (Empat ratus ribu) rupiah sampai dengan Rp. 550.000. (Lima ratus lima puluh ribu) rupiah. Oleh kerennanya, jika 65 karung diuangkan maka harganya sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta) rupiah. Hasil tersebut sudah dikurangi dengan biaya pengelolaan yang dikeluarkan oleh Noralimah selama mengelola sawah tersebut.

Ditahun terakhir tahun 2022 ini Titin merasa tidak mampu untuk melunasi hutang nya dan Titin juga memerlukan uang tambahan untuk biaya sekolah anak nya, jadi ia berencana untuk menjual sawah nya, jadi ia menawarkan kepada noralimah untuk sawah nya dibeli saja dan terjadilah kesepakatan tanah sawah tersebut jadi hak milik Noralimah dengan uang tambahan sebesar Rp. 10.000.000. (Sepuluh juta) rupiah.

Dengan adanya transaksi itu, disatu sisi Titin merasa terbantu karena bisa mendapatkan pinjaman uang dengan mudah dan cepat, disisi lain ia sebenarnya terpaksa menggadaikan sawah miliknya. Namun satu satunya barang yang memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan barang jaminan untuk memperoleh pinjaman uang ialah sawah tersebut. Akibat dari praktik tersebut, Titin merasa dirugikan karena sawah yang ia sandakan di kuasai secara penuh oleh Noralimah dan akan mengembalikan uang pinjaman. Adapun Noralimah merasa diuntungkan karena selain mendapatkan uang nya kembali yang ia pinjamkan kepada Titin ia juga mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan objek sandaan yang telah ia terima.

d. Kasus Keempat

1. Identitas Informan

Nama : Rusmita (Rahin)

Umur : 58 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Banua Supanggal Kecamatan
Pandawan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah

Nama : Sumiati (Murtahin)

Umur : 60 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Banua Supanggal Kecamatan
Pandawan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah

Praktik manyandakan sawah yang terjadi antara Rusmita dan Sumiati berlangsung sejak tahun 2020. Berawal dari Rusmita yang membutuhkan dana untuk membayar hutang kepada bank yang sudah jatuh tempo, maka Rusmita meminta tolong dengan manyandakan sawah. Kemudian Rusmita mendatangi Sumiati untuk meminjam sejumlah uang dengan jaminan sawah. Sumiati kemudian merespon dengan baik maksud dan tujuan kedatangan Rusmita lalu terjadilah kesepakatan sanda dengan utang 15 juta dengan jaminan tanah sawah seluas 51 m² (3 borongan). Akad yang digunakan pada waktu itu berbunyi: “Aku bahutang duit 15 juta lawan ikam (Sumiati) sandaannya tanah pahumaanku nang ada di Banua Supanggal, sampai pabilanya aku kada kawa mamastiakan pang tapi mun ada duit kaina ku tabusi” saya berutang 15 juta dengan anda dengan jaminan tanah sawahku yang ada di Banua Supanggal, untuk batas waktu saya tidak bisa menentukan kalau saya sudah ada uang maka utang saya bayar. Akad tersebut disaksikan oleh Hudali anak

dari Sumiati. Alasan Suamiti untuk melaksanakan praktik manyandakan adalah untuk menolong tetangga yang sedang butuh. Cara serah terima sawah yang disandakan hanya dengan lisan atas kesepakatan kedua belah pihak dan ada juga yang mendatangkan saksi dari pihak perangkat desa dan di catat dengan tanda bukti kwitansi, kalau tradisi disini itu adatnya minimal dua tahun untuk manyandakan sawah tersebut. Masalah harga itu tergantung pihak yang manyandakan.

Kesepakatan antara Rusmita dan Sumiati tidak ada jangka waktu yang mereka tentukan, Rusmita dapat melunasi hutangnya ketika ia sudah mampu membayarnya. Disamping tidak adanya batasan waktu pinjaman yang ditentukan, kedua belah pihak sepakat bahwa yang akan mengelola objek sanda (sawah) tersebut ialah Sumiati. Berdasarkan tradisi yang ada di kalangan masyarakat Banua Supanggal bahwasannya apabila yang mengelola adalah pihak penerima sanda maka seluruh hasil panen jatuh kepada pihak penerima sanda tanpa dibagi dengan pihak penyanda. Oleh karenanya, dalam kesepakatan yang telah dibuat pada tahun 2020, keduanya tidak membuat kesepakatan lain, hal tersebut menandakan bahwa keduanya condong kepada tradisi yang ada dalam masyarakat.

Singkat cerita transaksi manyanda ini sudah berjalan selama 3 tahun, dengan keuntungan yang di peroleh Sumiati kurang lebih

sebesar 20 juta rupiah dari hasil sawah tersebut. Hingga pada saat ini Rusmita belum membayar bisa hutangnya kepada Sumiati. Hal ini memberikan peluang besar kepada Sumiati untuk mengambil kembali manfaat sawah tersebut sampai Rusmita membayar seluruh hutangnya dan membebaskan sawah miliknya tersebut. Dengan adanya transaksi ini, di satu sisi Rusmita merasa terbantu karena bisa mendapatkan pinjaman uang dengan mudah dan cepat sehingga ia bisa membayar hutang dibank, disisi lain ia sebenarnya terpaksa menggadaikan sawah miliknya dari pada rumah nya disita oleh bank. Namun satu-satunya barang yang memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan barang jaminan untuk memperoleh pinjaman uang ialah sawah tersebut. Akibat dari praktik tersebut, Rusmita merasa dirugikan karena sawah yang ia sandakan di kuasai secara penuh oleh Sumiati. Adapun Sumiati merasa dimudahkan karena selain mendapatkan uang yang ia pinjamkan kepada Rusmita ia juga mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan objek gadai yang telah ia terima.

B. Analisis Penelitian

1. Pelaksanaan praktik manyandakan sawah di Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Di Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai

petani sawah. Praktik manyandakan sawah di kalangan masyarakat di Desa Banua Supanggal sudah terjadi sejak dahulu dimana masyarakat setempat seringkali menggadaikan sawahnya jika sedang memerlukan pinjaman uang.

Transaksi manyandakan sawah merupakan cara untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan cepat. Pada umumnya, mereka yang ingin menggadaikan sawahnya lebih dulu mencari keluarga atau kerabat yang mau menerima gadai. Keluarga dianggap sedikit lebih memahami keadaan mereka, jika tidak mendapatkan keluarga barulah kemudian mencari orang lain. Mereka sepakat melakukan aktivitas manyandakan sawah karena sama-sama akan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh si panyanda adalah kemudahan dalam memperoleh uang secara mudah dan cepat. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh si penerima sanda adalah mendapatkan penghasilan dari hasil garapan sawah sandaan yang dikelola sampai sipanyanda mampu melunasi uang pinjamannya.

Pada observasi awal, penulis menemukan bahwa masyarakat di Desa Banua Supanggal tidak hanya menjadikan tanah sawah sebagai objek sanda tetapi rumah, kendaraan atau sepeda motor, bahkan kasur juga bisa dijadikan sebagai jaminan utang. Namun, penulis hanya berfokus pada tanah sawah sebagai objek penelitian dikarenakan mayoritas objek sanda yang dilakukan masyarakat di Desa Banua Supanggal adalah tanah sawah. Selain itu, tanah sawah dianggap memiliki nilai yang tinggi dibanding yang lain.

Syarat utama dalam manyanda yang terjadi di Desa Banua Supanggal ialah barang yang dijadikan jaminan harus ada nilainya dan bisa dimanfaatkan untuk diserahkan kepada orang yang memberi pinjaman. Dimana si rahin menyerahkan lahan sawah yang dimilikinya untuk digadaikan kepada murtahin. Setelah mencapai kesepakatan tentang harga dan jangka waktu pembayaran, kemudian murtahin memberikan uang atau emas dan sawah tersebut sementara jadi milik murtahin. Perolehan hasil yang akan didapat oleh penerima sanda bergantung kepada siapa yang mengelola sawah. Jika yang mengelola adalah penyanda maka hasil panen dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan jika yang mengelola sawah adalah si penerima sandaan maka hasil panen 100% dikuasai penerima sandaan. Murtahin berhak menggarap sawahnya sampai jangka waktu berakhirnya perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila jangka waktu sudah berakhir namun si rahin belum mampu membayar utangnya maka sawahnya akan tetap dilanjutkan untuk di garap oleh si murtahin, dan jika si murtahin membutuhkan uang namun si rahin belum mampu membayar utangnya maka mereka mencari orang ke-3 yang memiliki dana dan gadai akan di pindahkan pada orang ke-3 tersebut.

Transaksi manyanda ini juga dilakukan hanya secara lisan tanpa adanya hitam di atas putih, tidak ada saksi dalam proses ijab dan kabulnya, semuanya dilakukan atas dasar kekeluargaan. Dalam manyanda juga biasanya hanya dilakukan dengan menyerahkan barang jaminan dengan lisan tanpa ada surat-menyurat sawah tersebut. Kemudian barang jaminan

jadi milik sementara penerima sandaan artinya penerima jaminan secara penuh bisa mengambil manfaat dari barang sandaan tersebut, hal ini terjadi sesuai perjanjian di awal.

Tujuan dari praktik ini sebenarnya ialah saling tolong menolong, khususnya bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Alasan inilah yang membuat masyarakat melakukan transaksi pinjam-meminjam uang dengan menjaminkan sawah (manyandakan) miliknya sebagai tanggungan atas hutangnya, dengan cara inilah menurut mereka cepat mendapatkan pinjaman uang.

Aktivitas manyandakan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Banua Supanggal memiliki berbagai macam bentuk praktik, itu sesuai dengan pembicaraan yang telah dilakukan antara panyanda dan penerima sanda. Beberapa masyarakat memberikan sawahnya untuk dikelola langsung oleh penerima sanda dengan jangka waktu yang tidak ditentukan oleh kedua belah pihak. Dimana sipenerima sanda akan mendapatkan keuntungan dari hasil garapan sawah sandaan diluar dari uang yang telah dipinjamkan kepada sipanyanda.

Dari beberapa hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa bentuk praktik manyandakan sawah yang ada di Desa Banua Supanggal ada dua macam, yaitu penerima sanda yang menggarap sawah gadaian dari penggadai, dan tidak ada bagi hasil antara penerima sanda dan sipanyanda. Penerima sanda sangat diuntungkan dalam hal ini karena mendapatkan hasil dari sawah sandaan yang digarapnya tanpa ada bagi hasil yang

diberikan kepada panyanda. Di sisi lain ada panyanda yang meminta agar dia sendiri yang menggarap sawah miliknya dengan perjanjian hasil panen dibagi kepada penerima sanda. Disini panyanda memperoleh sedikit kemudahan dalam melunasi hutangnya dikarenakan tetap dia yang menggarap sendiri sawahnya dan mendapatkan sebagian hasil panen dari garapan sawah sandaannya.

Dari beberapa hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh antara panyanda dan penerima sanda itu lebih untung penerima sanda karena mendapatkan hasil dari sawah sandaan yang digarapnya sekaligus tetap menerima kembali uang yang telah dipinjamkan kepada sipanyanda. Meskipun begitu pihak panyanda tidak bisa merasa dirugikan sebab disisi lain panyanda juga bisa mendapatkan uang disaat membutuhkan dengan cara cepat tanpa melalu proses yang rumit. Sistem sanda sawah di Desa Banua Supanggal antara panyanda dan penerima sanda dirasa mudah karena bisa dengan hanya secara lisan dan bisa dengan membuat surat perjanjian yang isinya itu tertera persetujuan dari kedua belah pihak, dengan dihadiri beberapa saksi dari keluarga sendiri dan bisa dari pihak kantor desa. Adapun pihak lain yang ingin terlibat seperti warga dan lingkungan sekitar yang ingin menjadi saksi itu tidak dipermasalahkan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan ada dua sistem sanda yaitu secara tertulis dan secara lisan. Secara tulis, menulis secara rinci perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak yang meliputi waktu

gadai dihitung dari waktu penyerahan hingga waktu jatuh tempo, luas lahan dan taksiran harga sanda. Harus melibatkan saksi-saksi dari pihak kantor desa, lingkungan dan kedua belah pihak. Sedangkan secara lisan berdasarkan prinsip saling percaya dan biasanya hanya berlaku dalam lingkungan keluarga dekat, maksudnya adalah panyanda hanya berasal dari saudara-saudara.

Dalam sistem gadai ada yang dinamakan taksiran harga gadai. Taksiran tanah gadai merupakan salah satu bentuk mekanisme dalam praktik gadai sawah. Hal ini sebagai bentuk untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan oleh pihak penerima sanda kepada panyanda. Sebelum terjadi kesepakatan transaksi sanda, pihak pemberi gadai terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang akan dipinjam dan menawarkan barang yang akan dijadikan barang jaminan berupa sawah kepada sipenerima sanda. Kemudian sipenerima sanda menaksir lahan sawah dengan sejumlah uang, biasanya sebelum terjadi kesepakatan terlebih dahulu terdapat negosiasi berupa tawar menawar anatar pihak panyanda dengan penerima sanda hal ini terkait dengan penentuan besarnya jumlah pinjaman yang akan diterima oleh pihak panyanda dari penerima sanda, akan tetapi secara umum kesepakatan terjadi terkait besarnya pinjaman uang yang diberikan kepada panyanda ditentukan dari harga separuh dari nilai taksiran sawah yang disandakan. Jumlah pinjaman yang ditentukan melalui taksiran tersebut tidak selamanya itu berlaku, karena faktor lain juga sangat menentukan yaitu berupa negosiasi,

pinjaman kadang lebih besar dan kadang lebih kecil dari nilai taksiran tersebut.

Mekanisme yang selanjutnya dilakukan setelah pihak penerima sanda melakukan taksiran harga sawah tersebut dan menentukan berapa besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada pihak panyanda maka terjadi negosiasi untuk mencapai kesepakatan jumlah pinjaman yang akan diterima oleh pihak panyanda. Biasanya dalam negosiasi tidak begitu mendapat kendala dalam mencapai sebuah kesepakatan karena praktik seperti ini bukanlah praktik yang baru atau dengan kata lain praktik ini telah menjadi kebiasaan dari dulu yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan ada dua perbedaan dalam menafsirkan harga sawah, yang pertama sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh si panyanda, dan yang kedua sesuai dengan harga pasaran. Aktivitas sanda manyanda yang dilakukan masyarakat di Desa Banua Supanggal didasari pada sistem saling percaya satu sama lain. Mereka melakukan sanda manyanda kepada keluarga dekat saja sehingga tidak membutuhkan hitam diatas putih atau surat perjanjian. Adapun yang menggunakan surat perjanjian yang isinya itu tertera persetujuan dari kedua belah pihak, seperti berapa lama sawah itu digadai dengan dihadiri saksi-saksi dari pihak kantor desa, lingkungan dan kedua belah pihak. Adapun pihak lain yang ingin terlibat seperti warga dan lingkungan sekitar yang ingin menjadi saksi itu tidak dipermasalahkan. Sistem sanda sawah ini dirasa mudah oleh penggadai dan penerima gadai

karena hanya membuat surat perjanjian tanpa banyak prosedur-prosedur yang harus dilengkapi. Ketika panyanda masih belum memiliki uang untuk menebus sawah yang disandakan, sedangkan sudah masuk waktu jatuh tempo atau dalam kasus sanda tanpa batas waktu yang dimana si penerima sanda membutuhkan uang nya, masyarakat yang menjadi penerima sanda memberikan kelonggaran dengan penambahan waktu sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belapihak dan bisa juga dengan manyandakan kembali barang jaminan kepada orang lain dengan disepakati oleh kedua belah pihak.

Bentuk praktik manyandakan sawah yang ada di Desa Banua Supanggal ada dua macam, pertama penerima sanda yang menggarap sawah sandaan dari panyanda dengan kontribusi semua kebutuhan sawah seperti racun, pupuk dan lain-lain, penerima sanda yang menanggung semuanya tanpa ada kontribusi dari panyanda dan tidak ada bagi hasil yang diberikan kepada si panyanda. Kedua, panyanda yang menggarap sendiri sawah sandaannya, akan tetapi hasil dari sawah sandaan itu di bagi dua dengan penerima sanda, dengan kontribusi semua kebutuhan sawah itu dibagi dua antara panyanda dan penerima sanda.

2. Analisis Yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktik Manyandakan Sawah di Desa Banua Supanggal

a. Kesulitan Ekonomi

Tingkat kemiskinan yang semakin hari semakin tidak mampu dikontrol telah menjadikan masalah ini sebagai fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat. Kesulitan ekonomi menjadi hal dan masalah paling besar dialami oleh masyarakat Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga mereka memilih melakukan praktik mayandakan sawah sebagai solusi dalam menjawab segala kebutuhan serta masalah yang dialami oleh keluarganya, motif ini merupakan motif yang akan sangat mudah kita temukan dalam kehidupan masyarakat desa Banua Supanggal, hal ini mengingat kehadiran sektor perbankan tidak berdampak positif bagi kondisi ekonomi masyarakat desa sehingga kedepannya diharapkan sektor perbankan dapat hadir di tengah masyarakat dengan inovasi baru berupa pembiayaan bersifat micro sehingga mampu menjawab persoalan ekonomi yang ada khususnya di desa Banua Supanggal.

b. Tambahan Modal Usaha

Motif tambahan modal usaha ini merupakan motif yang bersifat produktif dalam praktik manyandakan tradisional di Desa Banua Supanggal hal ini mengingat mereka memilih pembiayaan dari praktik manyandakan sawah sebagai modal untuk kelancaran usahanya, uang yang diperoleh dari hasil manyandakan ini akan dijadikan sebagai perputaran modal usahanya sehingga usaha terus berjalan dan mendapatkan keuntungan yang sesuai ekspektasi diharapkan, motif ini merupakan motif yang sangat mudah dilakukan

ketimbang masyarakat Desa Banua Supanggal berurusan dengan perbankan yang memakan waktu lebih lama, kedepan diharapkan masyarakat Desa Banua Supanggal lebih dominan memilih motif manyandakan ini yang bersifat produktif sehingga kondisi ekonomi masyarakat Desa Banua Supanggal semakin hari semakin baik

c. Biaya Pernikahan Anak

Prilaku konsumtif yang ada pada masyarakat Desa Banua Supanggal tentu tidak dapat dihilangkan dengan mudah, hal ini telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Banua Supanggal dalam memperingati atau merayakan acara adat istiadat yang ada di Desa, bagi masyarakat Desa Banua Supanggal pantang tidak merayakan pernikahan anaknya walaupun sebagian mereka yang miskin tidak memiliki dana maka mereka akan berhutang kepada siapa saja untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kondisi ini telah terjadi sejak dahulu.

Pada perayaan-perayaan besar yang diselenggarakan oleh keluarga yang ada di Desa Banua Supanggal, baik itu pesta sunatan, pernikahan, dan kematian masyarakat Desa juga akan berperilaku dimana mereka akan mencari sumber dana darimana manapun untuk menyukseskan acara tersebut, baik dari hasil hutang kepada koleganya atau hutang kepada bank namun motif tersebut agak rumit bagi masyarakat Desa sehingga mereka lebih memilih melakukan praktik manyandakan sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan yang menurut mereka sangat krusial, maka oleh itu motif ini akan sangat

banyak juga kita temukan dalam kehidupan sosial masyarakat mengingat pola konsumtif masih menjadi perilaku yang sangat sulit untuk di hilangkan pada masyarakat Desa.

d. Biaya Pendidikan Anak

Pada motif ini kita dapat melihat secara jelas bahwa kemandirian ekonomi sangat mempengaruhi terhadap aspek pendidikan, masyarakat Desa Banua Supanggal telah memandang bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak harus ditempuh oleh anak-anak mereka walaupun secara kemandirian ekonomi mereka tidak mampu, segala cara akan dilakukan untuk menjadikan anak-anak mereka sebagai insan akademis sehingga tidak jarang kita melihat bahwa kualitas pendidikan di Desa terkesan semakin hari semakin terbelakang, ini disebabkan masih banyak anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikannya yang terkendala ekonomi.

Dalam motif ini penulis ingin mempertegas bahwa kemandirian ekonomi masyarakat memiliki korelasi yang sangat dekat dengan pendidikan, tanpa ekonomi yang baik maka cita-cita pendidikan itu akan sangat sulit untuk diwujudkan sesuai dengan harapan, kondisi ini cukup banyak di dapatkan pada masyarakat Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan, dalam pandangan mereka pendidikan merupakan hal yang wajib untuk di jalani oleh setiap anak-anak mereka tanpa peduli atas keterbatasan ekonomi yang mereka alami. Dalam kasus ini solusi yang masyarakat ialah melakukan

praktik manyandakan sawah walaupun dari sawah tersebut sumber pencaharian mereka, agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan.

e. Terjebak Hutang

Kehadiran sektor perbankan yang semakin hari semakin menjamur tidak serta merta mampu menuntaskan persoalan klasik yang terjadi di tengah masyarakat Desa Banua Supanggal, kondisi kemiskinan telah memaksa mereka harus melakukan aktivitas hutang sehingga banyak diantara keluarga masyarakat yang terlibat dengan hutang, dalam kondisi ini seharusnya kehadiran sektor perbankan sangat dinantikan dan diharapkan untuk meringankan beban mereka sehingga sudah sepatutnya perbankan fokus dan serius untuk menuntaskan kemiskinan dengan melakukan penyaluran pembiayaan yang bersifat mikro serta mudah dalam pengurusannya pada masyarakat miskin yang ada wilayah Desa. Harapan ini tentu masih jauh dari kenyataan mengingat sampai hari ini perbankan belum menunjukkan itikad yang serius untuk terjun langsung kedalam masyarakat pedalaman dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan yang sinergis dan baik.

Pada motif ini praktik manyandakan sawah masih menjadi unsur yang paling tepat bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pembiayaan dan melunasi hutang-hutang mereka walaupun secara keuntungan kita memahami bahwa ada nilai beban yang akan dipikul

oleh masyarakat yang melakukan praktik manyandakan namun setidaknya manyandakan sawah telah menjadi solusi sederhana untuk menjawab berbagai permasalahan hutang yang mungkin lebih baik dari pada cara yang dilakukan oleh dunia perbankan.

Alasan utama yang melatarbelakangi dilaksanakannya praktik manyandakan sawah di masyarakat Banua Supanggal karena si panyanda mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya. Biasanya kebutuhan yang harus dipenuhi yang sifatnya tidak terduga, sehingga langkah yang mereka anggap paling baik yang dapat menyelesaikan masalahnya yaitu dengan cara mereka mengambil pinjaman dari sesama masyarakat dan menjaminkan sawahnya yang demikian itu merupakan cara yang efisien untuk mendapatkan modal.

Minimnya modal dan kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat terkait pengelolaan sawah yang dimilikinya membuat mereka ingin mencoba memulai usaha baru sehingga sawah yang dimilikinya oleh mereka dijadikan modal sebagai sarana untuk mendapatkan uang supaya nantinya mampu membuka atau dijadikan modal usaha. Mereka mencoba untuk beralih profesi dari seorang petani menjadi seorang wirausaha, sehingga dengan pertimbangan tersebut mereka menggadaikan sawah yang dimilikinya untuk kepentingan usaha tersebut. Mayoritas masyarakat di masyarakat Banua Supanggal melaksanakan gadai sawah karena dilatarbelakangi oleh tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda. Hal ini

diungkapkan oleh salah satu warga yang bernama Bapak Ardiansyah mengatakan bahwa:

“Alasan kenapa melakukan manyandakan sawah, karena perlu uang sama untuk dijadikan modal. Bisa modal untuk beli tanah, sama kalau ada keperluan mendadak dan untuk bikin usaha jualan. Keuntunganku disini karena tidak minjam kepada rentenir, jadi tidak dikejar tempo dan untuk waktu pengembalian hutangnya bisa lama waktunya kemudian tidak ada bunganya seperti meminjam uang dibank bank. Tetapi resiko nya tanah sawah kita dikuasai sepenuhnya jika kesepakatan diawal yang mengelola sawah nya adalah si penerima sandaan.” (Wawancara dengan Ardiansyah, 2022)

Selain untuk modal usaha biaya pendidikan menjadi salah satu alasan mengapa harus manyandakan sawah yang dimiliki seseorang. Biaya pendidikan yang dimaksud adalah biaya transportasi, biaya buku maupun biaya tempat tinggal. Kemampuan ekonomi yang kurang memadai karena faktor pekerjaan yang hanya bergantung pada pendapatan petani mengharuskan seseorang yang hidup didesa tersebut memutar otak supaya mampu menyekolahkan anaknya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Walaupun pendapatan mereka lebih dari cukup untuk biaya sehari-hari, seperti untuk kebutuhan makan. Akan tetapi jika dihadapkan dalam kondisi dimana mengharuskan membutuhkan biaya yang lebih banyak, menggadaikan sawah menjadi alternative yang banyak dilakukan oleh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Ibu Titin yang mengatakan bahwa:

“Alasanku menggadai sawah karena faktor kebutuhan yaitu untuk biaya anak-anak sekolah, terus ada juga kebutuhan untuk tambahan modal usaha dan untuk biaya rehabilitasi rumah.” (Wawancara dengan Titin, 2022)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagian dari masyarakat yang melakukan aktivitas *manyandakan sawah* dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, diantaranya memenuhi kehidupan sehari-hari seperti modal usaha, kebutuhan anak, keperluan bahan pokok dan lain sebagainya. Agar dapat memenuhi kebutuhan perekonomiannya mereka menggadaikan sawahnya dengan orang lain yang memiliki kelebihan uang.

Fakta ini memperkuat penjelasan dalam teori eksestensi tentang teori keadaan sulit yang menyatakan bahwa masalah utama manusia adalah perasaan tidak berdaya sehingga menimbulkan keyakinan bahwa dirinya tidak dapat berbuat secara efektif dalam menghadapi permasalahan dalam perekonomian, dimana sesuai dengan yang dialami masyarakat Banua Supanggal bahwa mereka tidak ada kekuatan dalam menghadapi permasalahan ekonomi sehingga mereka terpaksa melakukan praktik *manyandakan sawah*.

Fakta ini juga memperkuat penjelasan dalam teori eksestensi tentang nilai yang hilang yang menjelaskan bahwa sumber masalah yang dialami masyarakat sekarang ini terletak pada hilangnya pusat nilai-nilai dalam masyarakat. Masyarakat yang mempunyai pekerjaan dan bagus finansialnya akan mendominasi sehingga menyebabkan yang kaya akan tambah kaya sedangkan yang miskin akan tambah miskin karena hilangnya nilai tolong menolong, dimana sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat Desa Banua Supanggal bahwa nilai tolong menolong sudah mulai hilang karena

dalam praktik manyandakan yang terjadi di Desa Banua Supanggal bukan lagi untuk tolong menolong tetapi untuk tujuan mengambil keuntungan, karena yang mempunyai finansial bagus akan lebih dominan untuk menentukan barang *sandaan* siapa yang mengelola, sehingga si penerima *sanda* akan mengambil keuntungan dalam praktik tersebut dan pihak *panyanda* akan merasa di rugikan.

Selain dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, aktivitas gadai sawah juga dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk memperoleh kekayaan dan memperbanyak lahan persawahan miliknya. Hal ini berasal dari opini masyarakat secara luas bahwa banyak sawah banyak uang, sebab sawah menjadi modal paling penting dalam aktivitas pertanian.

“Alasanku manyandakan sawah karena mau membeli sawah untuk menambah lahan garapan. Saya manyandakan sawah saya sebagian, hasil dari uang manyandakan sawah saya, saya belikan sawah lagi. Kentungannya kan saya bisa punya sawah sendiri dari hasil manyandakan tadi terus penghasilan juga bisa bertambah karena lahan garapan juga bertambah luas. Tata caranya manyanda ada istilahnya perjanjian, perjanjian misalnya tiga kali panen tiga kali garap, setelah itu saya tebus kembali sawah saya, berarti sawah tersebut saya sudah ambil kembali. Nah keuntungannya disitu saya sudah ambil sawah saya yang sudah saya gadai terus sawah yang saya beli tadi juga sudah saya miliki jadi ditambah luas. Tata caranya tertulis. Biasanya itu minimal tiga kali panen baru bisa ditebus, tapi kalau dia tidak mempunyai kemampuan dalam tiga kali panen bisa lebih.” (Wawancara dengan warga, 2022).

Terdapat masyarakat yang mempunyai banyak lahan persawahan, yang sebagian lahannya sengaja digadai untuk meperoleh uang kemudian digunakan untuk membeli lahan baru. Aktivitas ini dilakukan untuk menambah atau memperbanyak lahan persawahan dengan tujuan memperoleh lebih banyak penghasilan sekaligus menambah asset.